



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

**KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH,
PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah, dan Pakar Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43899);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH, DAN PAKAR KEUANGAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disebut DPOD adalah suatu dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.
7. Pakar otonomi daerah dan keuangan adalah orang yang ahli di bidang otonomi daerah dan di bidang keuangan.

Pasal 2

Keanggotaan DPOD dari unsur perwakilan pemerintah daerah berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang gubernur;
- b. 1 (satu) orang bupati; dan
- c. 1 (satu) orang walikota.

Pasal 3

Keanggotaan DPOD dari unsur pakar otonomi daerah dan keuangan daerah berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 4

Masa tugas keanggotaan DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 5

- (1) Anggota DPOD yang meninggal dunia, berhenti atau tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 bulan berturut-turut diberhentikan.
- (2) Pengisian anggota DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris DPOD kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD.
- (3) Pemberhentian dan pengisian anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Kriteria keanggotaan DPOD dari unsur perwakilan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. mempunyai masa jabatan sebagai kepala daerah paling sedikit satu tahun atau sisa masa jabatan sebagai kepala daerah paling sedikit dua tahun terhitung sejak penetapan sebagai anggota DPOD;
 - b. dapat membawakan aspirasi daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk gubernur yang mewakili pemerintah provinsi, bupati yang mewakili pemerintah kabupaten dan walikota yang mewakili pemerintah kota; dan
 - c. keberhasilan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
- (2) Kriteria keanggotaan DPOD dari unsur pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
- a. memiliki pendidikan doktor (strata 3) dibidang otonomi daerah dan keuangan;
 - b. memiliki pengalaman akademis dibidang otonomi daerah dan keuangan;
 - c. memiliki pengalaman penelitian dan atau riset dibidang otonomi daerah dan keuangan;
 - d. mempunyai wawasan luas mengenai penyelenggaraan otonomi daerah; dan
 - e. dikenal luas karena kepakarannya dibidang otonomi daerah dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan DPOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diusulkan oleh Sekretaris DPOD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Keanggotaan DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai anggota DPOD dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemilihan Wakil-wakil Daerah sebagai anggota DPOD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2005

**MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KETUA DPOD,**

ttd

H. MOH. MA'RUF